

## PENINGKATAN KOMPETENSI NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI LINGKUNGAN PCM KASIHAN BANTUL

Nasrullah<sup>1\*</sup>, Muhammad Khaeruddin Hamsin<sup>2</sup>, Waridatun Nida<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia  
[nasrullah@umy.ac.id](mailto:nasrullah@umy.ac.id)<sup>1</sup>, [khaeruddin@umy.ac.id](mailto:khaeruddin@umy.ac.id)<sup>2</sup>, [wrdsnida@gmail.com](mailto:wrdsnida@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

**Abstrak:** Keberadaan nadzir yang kompeten dan kredibel dalam melaksanakan tertib administrasi perwakafan yang baik adalah kunci utama (*conditio sine qua non*) dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang tepat guna dan berhasil guna. Saat ini Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan Bantul telah mengelola 109 objek dari 191 objek (57,06 %) tanah wakaf yang telah bersertifikat se-Kecamatan Kasihan. Sayangnya, keterbatasan jumlah pengurus PCM/Majelis Wakaf, telah menimbulkan persoalan diantaranya pengelolaan aset wakaf yang tersebar di ranting-ranting tidak ditangani langsung oleh Pengurus Majelis Wakaf, tetapi dikelola oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah di tingkat Ranting yang pada umumnya tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka tentang perundang-undangan wakaf, fiqh wakaf, pengadministrasian wakaf tidak sama/ tidak merata dan cenderung masih kurang. Oleh karena itu pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan nadzir di lingkungan PCM Kasihan tentang tugas dan fungsinya dalam mengelola amanah aset wakaf dari wakif sesuai dengan ketentuan fikih maupun peraturan perundang-undangan wakaf yang berlaku. Hasil dari pengabdian yang telah terselenggara menunjukkan adanya peningkatan wawasan peserta pengabdian yang sangat signifikan dari semula 35% menjadi 77% yang diukur sebelum (*Pre-Test*) dan sesudah kegiatan berlangsung (*Post-Test*).

**Kata Kunci:** *aset wakaf; kompetensi; nadzir*

**Abstract:** *The existence of a competent and credible nadzir in carrying out an orderly good waqf administration is the primary key (conditio sine qua non) in realizing the effective management of waqf. Currently, The Branch of Muhammadiyah Management of Kasihan Bantul has managed 109 objects out of 191 items (57.06%) of the certified waqf land in Kasihan District. However, the limited number of Wakaf Council administrators at PCM level has caused the management of waqf assets are scattered in branches at 4 sub-districts by Muhammadiyah figures. These figures generally lack competencies and skills about waqf legislation, fiqh waqf and administration of waqf assets. Therefore, this community service aims to increase the competency and knowledge of nadzir (waqf administrators) in PCM Kasihan Bantul regarding their duties and functions in managing the trusted waqf assets from waqif following the provisions of fiqh and the prevailing waqf legislation. The community service results show that there is a very significant increase in the participants' insight from 35% to 77%, which is measured before (Pre-Test) and after the activity takes place (Post-Test).*

**Keywords:** *waqf assets; competence; nadzir*



#### Article History:

Received : 31-01-2021  
Revised : 26-02-2021  
Accepted : 28-02-2021  
Online : 28-02-2021



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan wakaf belum diperhatikan sepenuhnya dalam dunia pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pengelolaan aset wakaf saat ini peruntukannya masih terfokus untuk tujuan sosial seperti penyediaan fasilitas pemakaman, masjid atau musala. Lahan wakaf yang berada di area strategis seharusnya dapat digunakan untuk area komersil tanpa menghilangkan sarana pemberdayaan umat. Lebih dari 72 persen tanah wakaf sebagian besar dimanfaatkan untuk masjid dan musala, lebih dari 14 persen untuk sekolah dan pesantren, berkisar 8,6 persen untuk kegiatan sosial lainnya, dan selebihnya sebesar 4,5 persen untuk makam. Hampir tidak ada yang dialokasikan untuk membangun fasilitas yang dapat mendukung kegiatan ekonomi umat. (Ma'ruf Amin, 2019)

Berbicara tentang wakaf di kecamatan Kasihan, salah satu Bidang atau Majelis yang sangat penting dan menangani obyek paling krusial di lingkungan PCM Kasihan Bantul adalah Bidang Wakaf/ Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Bidang/ Majelis ini dinyatakan sangat penting dan menangani obyek yang sangat krusial mengingat Bidang/ Majelis ini menurut pernyataan mitra mengurus/ menjadi nadzir dari 109 objek dari 191 objek (57,06 %) atau 83 dari 208 (39% versi PPAIW KUA Kasihan) tanah wakaf yang telah bersertifikat se-Kecamatan Kasihan. Jumlah ini belum termasuk, 60 tanah yang masih dalam proses perwakafan/ pensertifikatan wakaf. (Toto Budi Santosa dan Marsudi Hadiwiyanto, 2019).

Tanah-tanah wakaf yang dikelola oleh PCM Kasihan tersebut tersebar di 12 PRM di 4 desa se-Kecamatan Kasihan (Desa Tirtonirmolo, Desa Ngestiharjo, Desa Tamantirto, dan Desa Bangunjiwo). Belum seluruh tanah wakaf yang dikelola oleh PCM Kasihan tersebut berstatus sebagai Nadzir Badan Hukum Muhammadiyah, masih ada yang status nadzirnya adalah individual tokoh Muhammadiyah, seperti Tanah Wakaf dengan Nomor Sertifikat semula M. 3967 (Sertifikat M.1054) yang terletak di Desa Tirtonirmolo, meskipun telah diwakafkan kepada Muhammadiyah, namun nadzirnya adalah perorangan, yaitu: Drs. Paiman, Drs. Sudaryono, Drs. Mantoro, Drs. Murtono, dan Mujiono, BA. (Toto Budi Santosa dan Marsudi Hadiwiyanto, 2019).

Banyaknya obyek tanah wakaf yang diamanatkan kepada PCM sebagai Nadzir Badan Hukum dengan keterbatasan jumlah dan kompetensi pengurus PCM/Majelis Wakaf telah menimbulkan persoalan, yaitu pengelolaan wakaf yang tersebar di PRM-PRM tidak ditangani langsung Pengurus Majelis Wakaf, tetapi dalam keseharian dikelola oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah di tingkat Ranting Muhammadiyah yang tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka tentang pengelolaan aset wakaf sesuai ketentuan fiqh dan perundang-undangan yang berlaku tidak merata. Disamping itu, sebagian tanah wakaf Muhammadiyah yang dikelola oleh nadzir perorangan tentu akan menimbulkan problem administrasi tersendiri. Padahal, keberadaan nadzir yang kompeten dan kredibel dan

tertib administrasi perwakafan yang baik adalah kunci utama (*conditio sine qua non*) dalam mewujudkan pengelolaan wakaf tepat guna dan berhasil guna.

Keberhasilan wakaf seharusnya bukanlah sesuatu yang mustahil. Percontohan kesuksesan pengelolaan tanah wakaf terjadi di beberapa negara lain seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan Yordania. Negara-negara tersebut telah sangat maju dalam pengembangan wakaf sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian bahkan menopang perekonomian negara. Sebagai contoh negara Mesir misalnya, pengelolaan wakaf dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan. Hasil pengembangan wakaf yang ditanamkan di berbagai perusahaan tersebut di samping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil), kesehatan masyarakat (mendirikan rumah sakit dan menyediakan obat-obatan bagi masyarakat), pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan berbagai pelatihan. (Uswatun Khasanah, 2003)

Tidak hanya itu, di negara Indonesia juga telah ada beberapa role model gagasan pengembangan wakaf produktif seperti di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Tanah wakaf dikelola secara produktif sehingga menghasilkan unit ekonomi masjid yang beragam, diantaranya warung angkringan masjid, hotel Masjid Jogokariyan, Yayasan Baitul Mal, Persaudaraan Haji Masjid Jogokariyan, Infaq parkir, sewa komplek Masjid untuk resepsi pernikahan, sewa auditorium komplek Masjid Jogokariyan, dan Poliklinik Masjid Jogokariyan. (Ahmad M. Arrozy, 2016). Dengan unit ekonomi ini, wakaf dapat terus menghasilkan, tidak pasif sebatas masjid sebagai tempat ibadah saja.

Pemecahan masalah pengelolaan perwakafan perlu mendapat alternatif penyelesaian masalah dari berbagai aspek, terutama dari sisi pengayaan kompetensi nadzir-nadzir yang bertugas. Wawasan mengenai pengelolaan tanah wakaf produktif perlu diberikan agar wakaf dapat terus, berdaya guna dan berhasil guna sehingga manfaatnya lebih dapat dirasakan oleh umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tujuan diadakannya pengabdian masyarakat ini adalah untuk memecahkan masalah perwakafan di Kecamatan Kasihan yang dihadapi oleh mitra berkaitan dengan rendahnya kompetensi nadzir, khususnya mengenai pengetahuan dan pemahaman pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sesuai dengan ketentuan fiqh maupun perundang-undangan wakaf yang berlaku.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Ada 2 tahap pelaksanaan kegiatan, yaitu: Pertama, kegiatan pemetaan masalah dan penentuan agenda aksi melalui kegiatan focus group discussion (FGD). FGD ini dilakukan oleh Pengabdian dengan Ketua PCM

Kasih, H.Toto Santosa dan Wakil Ketua PCM Bidang Wakaf Ir. Marsudi Hadiwiyanto.

Kedua, pelaksanaan workshop/ penyuluhan sebagai tahap lanjutan dari FGD dengan tema optimalisasi peranan nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kasihan. Ada 24 orang perwakilan nadzir yang diundang untuk mengikuti workshop ini terdiri atas perwakilan nadzir badan mewakili seluruh PRM se-Kecamatan Kasihan dan nadzir perorangan.

Adapun pemateri yang akan diundang dalam Workshop ini adalah Ketua BWI Bantul/ Ketua PPAIW Kecamatan Kasihan, Rohwan, S.Ag. MSI., pakar fiqih perwakafan, Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc.,MA, Ph.D. serta praktisi perwakafan yang diharapkan akan dapat dijadikan sebagai role model seorang nadzir wakaf dalam mengelola aset wakaf, yaitu KH. Muhammad Jazir, ASP, nadzir Masjid Jogokariyan.

Selanjutnya, instrumen yang dipakai untuk mengetahui pengetahuan para nadzir dan perkembangannya sebelum dan sesudah penyelenggaraan pengabdian adalah instrument PRE-TEST dan POST-TEST. Ada 10 pertanyaan seputar fiqih wakaf, regulasi dan administrasi perwakafan serta peranan nadzir dalam perwakafan yang ditanyakan dalam bentuk multiple questions yang akan ditanyakan kepada peserta sebelum diselenggarakan-workshop (Pre-Test). Setelah workshop diselenggarakan peserta kembali diminta untuk menjawab 10 multiple questions yang sama. Dari selesih tingkat kebenaran jawaban pada sebelum dan sesudah penyelenggaraan workshop akan diketahui apakah setelah penyelenggaraan workshop pengetahuan/ kompetensi nadzir mengalami peningkatan atau tidak.

Dalam kegiatan pengabdian ini mitra berperan dalam hal: 1. Menyediakan data nadzir institusi maupun nadzir perorangan di lingkungan PCM Kasihan; 2. Menghubungkan Pengabdi dengan sumber-sumber informasi atau pihak-pihak yang terkait dengan pengabdian ini; 3. Membantu menghadirkan para nadzir dalam kegiatan workshop/ penyuluhan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Focus Group Discussion: Pemetaan Masalah dan Penentuan Agenda Aksi

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini diselenggarakan oleh Pengabdi dengan Mitra pada tanggal 4 dan 6 September 2019. FGD ini menghasilkan rumusan peta permasalahan strategis mitra dalam pengelolaan wakaf, yaitu diantaranya rendahnya pengetahuan/ kompetensi nadzir atau pengelola wakaf tentang fiqh dan perundang-undangan wakaf, administrasi & proses perwakafan, serta tugas dan fungsi nadzir sebagai pengelolah aset wakaf. Permasalahan yang lain adalah sistem pengadministrasian aset wakaf di lingkungan mitra yang

masih manual. Mengingat keterbatasan sumber daya yang ada, pengabdian kali ini difokuskan untuk mengatasi permasalahan pertama, sedangkan permasalahan kedua akan dijadikan fokus pengabdian lanjutan antara Pengabdi dengan Mitra.

Permasalahan Mitra dalam pengabdian ini sebenarnya adalah masalah yang jamak terjadi di Indonesia. Beberapa riset terdahulu telah mengungkapkan hal tersebut, diantaranya adalah hasil riset yang dilakukan oleh salah seorang anggota tim pengabdi dalam riset terdahulunya yang menegaskan bahwa diantara permasalahan perwakafan di Indonesia adalah faktor kelembagaan wakaf yaitu kurangnya profesionalitas dan integritas kelembagaan perwakafan. Disamping itu, faktor budaya sebagai akibat pola pikir masyarakat (termasuk wakif dan nadzir) yang memandang bahwa wakaf adalah ibadah semata, sehingga seringkali menafikan keperluan proses pengadministrasian wakaf secara baik dan benar dan pada akhirnya tidak menjangkau tujuan kepastian hukum pengelolaan wakaf itu sendiri (Muhammad Khaeruddin Hamsin, 2016).

Senada dengan hal ini, Mitra menuturkan bahwa ada diantara Wakif yang mewakafkan tanahnya ke Muhammadiyah beranggapan bahwa proses wakaf telah selesai dengan telah mengikrarkan wakaf di depan calon Nadzir, tanpa memahami bahwa ketentuan perundang-undangan mengharuskan ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama, dilanjutkan dengan proses pengurusan Sertifikat wakaf dengan sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari BWI Kabupaten setempat.

Disamping itu, pemahaman nadzir terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf juga kurang. Hanya sebagian kecil dari nadzir yang memahami isi perundang-undangan tersebut. (Ahmad Furqon, 2014). Padahal, peran nadzir dalam pengelolaan wakaf menjadi faktor yang sangat penting bagi berkembang atau tidaknya suatu wakaf.

Penelitian Khalifah M. Ali, dkk juga menegaskan bahwa masalah internal pengelolaan wakaf yang paling prioritas adalah kurangnya kompetensi pengelola wakaf (Khalifah Muhammad Ali, dkk, 2018). Hasil penelitian Khalifah Muhammad Ali, dkk. ini dikuatkan pula oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nurul Huda, dkk. yang memfokuskan penelitian tentang manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia Timur. Hasil penelitian lapangan di provinsi wilayah Indonesia Timur yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku menunjukkan bahwa prioritas masalah wakaf di Indonesia Timur terdapat pada aspek nazhir, yaitu terkait rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Menurutnya, pelatihan intensif bagi nazhir dan sertifikasi nazhir di Indonesia Timur merupakan prioritas solusi bagi nazhir. (Nurul Huda, 2012).

Hamid Fahmi Zarkasyi mengingatkan bahwa harta benda wakaf adalah aset umat yang harus diselamatkan, dikelola dengan baik, serta dikembangkan untuk kepentingan yang bermanfaat sesuai dengan peruntukannya (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2020).

Agar wakaf dapat memberdayakan ummat, maka wakaf harus dikelola secara produktif oleh nadzir yang profesional. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pengelolaan wakaf secara produktif harus dilakukan oleh para nadzir. Agar nadzir dapat bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif. (Firman Muntaqo, 2015)

Secara kuantitas, jumlah aset wakaf yang dikelola oleh PCM Kasihan, sebagaimana dijelaskan diatas cukup sangat besar. Sayang sekali bila pengelolaan wakaf dilakukan oleh para nadzir dengan pengetahuan/ pemahaman tentang perwakafan yang minim.

Kualitas tata kelola (administrasi) harta benda wakaf harus ditingkatkan agar keberadaan harta wakaf terpelihara dengan aman, serta manfaatnya akan lebih optimal bagi peribadatan dan keperluan umum lainnya. Pengelolaan harta wakaf nazhir yang berbentuk badan hukum (seperti oleh Muhammadiyah) adalah lebih baik, lebih terjamin keberlanjutannya serta lebih bertanggungjawab baik pada wakif, masyarakat maupun kepada Allah SWT (Erfin Febriansyah, 2008).

Berdasarkan analisis situasi dalam FGD tersebut telah disepakati bahwa agenda aksi yang mendesak untuk dilakukan di lingkungan PCM Kasihan Bantul adalah melakukan workshop/penyuluhan untuk para nadzir badan dan perorangan untuk meningkatkan kompetensi khususnya pengetahuan pengelolaan aset wakaf sesuai dengan ketentuan fiqih maupun ketentuan perundang-undangan wakaf yang berlaku.

Adapun peran mitra dalam pelaksanaan program dalam bentuk: 1. Menyediakan data nadzir institusi maupun nadzir perorangan berikut alamat maupun nomor kontak masing- masing di lingkungan PCM Kasihan; 2. Menyediakan inventarisasi permasalahan pengelolaan dan pengadministrasian aset wakaf di lingkungan Mitra; 3. Menyediakan data inventarisasi aset wakaf di berikut fotocopy/ hasil scanned dokumen hukum berupa Sertifikat Wakaf, Ikrar Wakaf, foto aset wakaf; 4. Menghubungkan Pengabdian dengan sumber- sumber informasi atau pihak-pihak yang terkait dengan pengabdian ini; 5. Membantu menghadirkan para nadzir dalam kegiatan workshop penyuluhan dan pelatihan pengelolaan dan pengadministrasian aset wakaf.

## **2. Workshop Optimalisasi Kompetensi Nadzir**

Dalam rangka menindaklanjuti hasil FGD dengan Mitra sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya sesuai kesepakatan Pengabdian menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi para nadzir berupa kegiatan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) para nadzir dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai nadzir. Peningkatan kompetensi baik berupa pengetahuan maupun keterampilan-keterampilan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf adalah langkah yang krusial dan strategis.

Kegiatan workshop dirancang dengan tema “Optimalisasi Peranan Nadzir dalam Meningkatkan Fungsi Wakaf di Kecamatan Kasihan”. Workshop ini telah diselenggarakan pada hari Minggu, 26 Juli 2020 bertempat di Ruang Sidang Fakultas Hukum UMY. 17 dari 24 perwakilan nadzir dari 4 desa di Kecamatan Kasihan mengikuti secara penuh kegiatan ini.

Disamping perwakilan nadzir institusi dari lingkungan mitra, perwakilan nadzir perorangan juga dihadirkan dalam workshop ini untuk membuka wawasan mereka akan pentingnya keberlanjutan (sustainability) pengelolaan dan pengembangan aset wakaf kedepan melalui pola nadzir institusi.

Mengingat kegiatan ini dilangsungkan dalam suasana pandemic covid-19, maka dalam kegiatan workshop yang diselenggarakan secara luring (offline) protokol covid-19 sangat diperhatikan dengan ketat. Panitia menyediakan masker untuk seluruh peserta, tempat duduk diatur dalam jarak yang cukup untuk dilakukan social distancing. Disamping itu, hand sanitizer disediakan di luar ruangan.

Workshop ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan pengetahuan kepada Nadzir agar dapat lebih mengetahui peran, tugas, fungsinya secara menyeluruh serta memberikan wawasan baru terkait role model wakaf progresif yang diharapkan mampu meningkatkan semangat juang para Nadzir wakaf di Kecamatan Kasihan.

Ada 3 orang pemateri dihadirkan dalam penyuluhan ini. Pertama, ahli fiqh wakaf, Dr. M. Khaeruddin Hamsin selaku anggota Komisi Fatwa MUI DIY dan Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Dr. Hamsin menyampaikan materi tentang fiqh wakaf; Kedua, Ketua BWI Bantul/ PPAIW KUA Kec.Kasihan, Rohwan S.Ag., MSI yang menyampaikan materi tentang administrasi perwakafan serta tugas dan fungsi nadzir sesuai perundang-undangan yang berlaku; Ketiga, Ustadz KH. Muhammad Jazir ASP yang diundang untuk berbagi pengalaman dengan peserta tentang kiat sukses mengelola aset wakaf Masjid Jogokaryan yang telah menjadi salah satu model pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya produktif tapi juga progresif di Indonesia.

Dr. Khaeruddin Hamsin dalam materi “Wakaf dalam Perspektif Fiqh” memaparkan tentang definisi wakaf, legalitas wakaf, macam-macam

wakaf, rukun wakaf, syarat wakif, syarat mauquf (harta yang diwakafkan), syarat shigat wakaf, syarat nadzir, pengelolaan dan pengembangan wakaf, serta hal-hal yang membatalkan wakaf.

Diantara hal menarik yang dipaparkan oleh Dr. Khaeruddin Hamsin adalah bahwa meskipun Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sesuai dengan ikrar wakaf, tetapi pengelolaan wakaf dalam perspektif fikih berorientasi pada kemanfaatan harta benda wakaf, sehingga bila suatu aset sudah tidak produktif atau terlantar dapat ditukar atau dipindahkan ke tempat lain yang lebih produktif dengan tetap mengikuti prosedur Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Kesalahan berfikir yang sering terjadi di masyarakat adalah cara dalam memandang wakaf ini, dimana wakaf hanya dipandang sebagai ritual agama saja padahal wakaf dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat sehingga memiliki dimensi sosial.

Pada dasarnya peluang pemanfaatan wakaf secara optimal begitu besar, apabila berbagai tantangan pengelolaannya dapat diatasi. Diantara tantangan tersebut antara lain adalah sempitnya pandangan sebagian besar umat Islam tentang wakaf, yakni adanya anggapan bahwa wakaf itu hanya terbatas pada wakaf tanah dan diperuntukkan untuk bangunan, masjid/ mushola/ lembaga pendidikan. Untuk itu, dalam paparannya Dr. M. Khaeruddin Hamsin menjelaskan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi bisa juga berupa benda bergerak seperti uang, saham, sertifikat, kendaraan, hak paten dan hak-hak lain sesuai dengan syariah dan perundang-undangan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sosialisasi tentang wakaf, jenis wakaf, wakaf produktif dan lainnya (Ahmad Muslich, 2016).

Selanjutnya pembicara kedua menyampaikan tentang prosedur perwakafan (proses wakaf, sertifikasi aset wakaf, dan pengadministrasian wakaf), optimalisasi harta benda wakaf serta optimalisasi tugas dan fungsi nadzir dijelaskan secara detail oleh Ketua BWI Bantul, Rohwan S.Ag., MSI yang juga menjabat sebagai Kepala KUA/PPAIW Kecamatan Kasihan. Adapun Prosedur wakaf tahapannya adalah sebagai berikut: 1. Waqif datang ke Kantor Urusan Agama melakukan pendaftaran awal dengan membawa copy sertifikat hak milik, copy KTP para fihak (wakif, Nadzir dan saksi), surat pernyataan tidak dalam sengketa, surat rela dari suami/istri/anak, dan surat penunjukan Nadzir. Dari KUA, Pemohon mendapatkan surat pengantar pendaftaran Nadzir ke BWI) 2. Pemohon datang ke BWI melakukan pendaftaran Nadzir dengan membawa pengantar dari Kepala KUA/PPAIW, surat penunjukan Nadzir dari wakif, copy KTP Nadzir, akta notaris jika Nadzir Badan Hukum, program kerja jika Nadzir BH/Ormas, copy bukti benda wakaf. 3. Selanjutnya kembali ke Kantor Urusan Agama untuk menyerahkan bukti pendaftaran Nadzir, kemudian KUA menerbitkan



surat pengesahan Nadzir dilanjutkan pelaksanaan Ikrar Wakaf dihadiri wakif, Nadzir, dan dua orang saksi, dan diakhiri dengan penanda tanganan Akta Ikrar Wakaf. 4. Melakukan pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membawa surat pengantar dari KUA, sertifikat asli, Akta Ikrar Wakaf, copy KTP para pihak, surat rela/persetujuan suami/istri, surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa, dan surat pengesahan Nadzir.

Selain itu, Rohwan mengingatkan para nadzir dalam mengelola aset wakaf untuk memperhatikan berbagai ketentuan dalam fiqih maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya: a. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya; b. Dalam mengelola harta benda wakaf, nadzir dapat bekerja sama dengan pihak lain; c. Dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, nadzir dapat memperoleh imbalan maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan arta wakaf; d. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nadzir dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta e. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

Adapun contoh pengelolaan wakaf secara produktif diantaranya tanah wakaf dikelola untuk lahan pertanian, bangunan pertokoan, apartemen, gedung persewaan, rumah sakit, perkantoran, lembaga Pendidikan, jalan tol, dll.

Pemateri ketiga, Ustadz Muhammad Jazir ASP berbagi pengalaman dengan peserta tentang kiat sukses mengelola Masjid Jogokaryan dari awal hingga menjadi model pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya produktif tapi juga progresif. Pengembangan wakaf dari masjid berasal dari keprihatinan dan rasa malu karena pendapatan kotak infak Sholat Jum'at Masjid Jogokariyan sebelum tahun 1999 hanya sekitar Rp 180.000,- per Jum'at atau sekitar Rp 8.640.000,-, dalam setahun. Pendapatan ini tidak mencukupi untuk pengeluaran kebutuhan mesjid. Seperti yang umum dilakukan di tengah masyarakat, pernah diupayakan untuk menutup kebutuhan masjid dengan meminta dana dengan membuat proposal, namun rasa malu itu hadir hingga akhirnya takmir bertekad tidak akan pernah meminta-minta lagi. Selanjutnya takmir bertekad menjadikan jamaah masjid menjadi jamaah yang mandiri bukan jamaah yang bersubsidi.

Langkah awal yang diambil takmir Masjid Jogokariyan adalah: 1. Mengajak masyarakat untuk sadar akan kemandirian dalam beribadah di masjid; 2. Meningkatkan pelayanan dengan konsep menghilangkan ketakutan dan rasa lapar di masjid. Menurut Ustadz Jazir, memakmurkan masjid tidak semata dengan membangun masjid, tetapi membuatkan usaha untuk masjid sehingga keuntungannya dapat membiayai operasional masjid sehingga masjid menjadi mandiri. Lebih

lanjut menurut Ustadz Jazir pengelolaan wakaf tidak hanya sekedar produktif, tetapi harus naik kelas menjadi pengelolaan yang progresif.

Untuk itu, nadzir wakaf perlu melakukan 3 hal, yaitu: 1. menjaga kepercayaan masyarakat; 2. edukasi kepada masyarakat; dan 3. bangun branding diri nadzir. Ustadz Jazir berbagi pengalaman bahwa pengelolaan wakaf Masjid Jogokaryan mengalami 3 fase pengembangan, yaitu bermula dari jamaah bersubsidi dikembangkan menjadi jamaah mandiri, dan saat ini telah berubah menjadi masjid mandiri dengan berbagai unit usaha yang tidak hanya mampu mencukupi biaya operasional masjid tetapi juga mampu mensejahterakan jamaahnya.

Kegiatan pembekalan nadzir wakaf ini disampaikan secara interaktif menggunakan presentasi powerpoint yang sebelumnya telah dishare kepada peserta pelatihan, sehingga peserta telah memiliki gambaran terkait materi yang akan disampaikan. Diharapkan dengan membaca materi lebih awal, pada sesi tanya jawab peserta mampu menyampaikan pertanyaan atau keluh kesah yang dialami selama menjadi nadzir wakaf untuk kemudian memperoleh jalan keluar yang solutif dari pemateri atas permasalahan pengelolaan wakaf yang dihadapi.

Dalam sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh nadzir, antara lain: Apabila ada wakif mengikrarkan/mengamanatkan kepada Nadzir bahwa harta wakaf itu diwakafkan untuk peruntukan tertentu, seperti untuk pembangunan masjid, bagaimana perspektif fikihnya bila di kemudian hari dalam pengelolaan wakaf tersebut, nadzir mempertimbangan aset wakaf tersebut tidak efektif dan cenderung mubazir?

Menurut Dr. Khaeruddin Hamsin, kurangnya pemahaman tentang fiqih wakaf dan perundang-undangan wakaf telah mengakibatkan keraguan nadzir dalam menjawab atau menghadapi permasalahan boleh tidaknya menukar atau menjual aset wakaf yang kurang optimal dan menggantikannya (istibdal) dengan aset yang lebih optimal perlu ditingkatkan. Di Kecamatan Kasihan hal ini pernah terjadi, tetapi wakif menolaknya karena kurang komprehensifnya pemahaman tentang ilmu fiqih dan perundang-undangan wakaf. Padahal dalam ketentuan fikih, hanya Imam Syafii yang tidak membolehkannya karena prinsip 'kekekalan' wakaf, sementara Imam Hanafi, Imam Hambali demi kemaslahatan, sedangkan Imam Maliki melarang 'tukar guling' (istibdal) untuk benda tidak bergerak dan membolehkannya untuk benda bergerak (manqul). (Musyfica Ilyas, 2016).

Pemateri Rohwan menambahkan, bahwa pemahaman tentang larangan menukar (istibdal) dalam ketentuan Pasal 40 huruf f UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak boleh dibaca dan dipahami secara kaku. Ketentuan tersebut harus dibaca secara komprehensif bersamaan dengan ketentuan Pasal 41 UU tersebut yang membolehkannya penukaran harta wakaf apabila harta benda wakaf

yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah. Disamping itu, pelaksanaan penukarannya dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya benda wakaf tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Sejalan dengan hal tersebut, Khalifah Muhammad Ali, dkk dalam kesimpulan risetnya menyarankan agar aset wakaf yang sudah tidak memberikan manfaat dapat dioptimalkan kembali dengan melakukan pertukaran harta wakaf (istibdal) kepada aset wakaf yang dapat memberikan maslahat yang lebih besar. Untuk itu sosialisasi dan edukatif wakaf yang terus menerus kepada wakif dan nadzirnya dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka mutlak dilakukan. Khalifah lebih lanjut menyarankan agar dalam melakukan sosialisasi dan edukasi wakaf, sinergisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak atau instansi yang terkait dengan wakaf seperti BWI, Kementerian Agama, Lembaga Zakat, MUI, BPN dan Lembaga Keuangan Syariah perlu dilakukan agar langkah-langkah dalam pengembangan wakaf dapat berjalan baik dan hasilnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan umat. (Khalifah Muhammad Ali, dkk., 2018).

Dalam sesi tanya jawab juga ditanyakan, apakah dalam pengelolaan harta wakaf Nadzir perlu berkonsultasi dengan dengan wakif atau ahli warisnya? Pertanyaan ini dijawab oleh pemateri yang pada intinya bahwa sebenarnya dalam wakaf, hubungan kepemilikan wakif dan ahli warisnya terhadap harta wakaf sudah putus. Harta wakaf kepemilikannya beralih menjadi milik Allah. Ahli waris tidak dapat membatalkan wakaf. Adapun yang dapat membatalkan wakaf adalah masyarakat dengan mengajukan permohonan kepada KUA apabila dalam pengelolaan wakaf ini tidak diperuntukkan untuk kepentingan orang banyak.

Pertanyaan yang lain yang muncul, apabila ada seseorang yang ingin menjual tanah dan separuhnya diwakafkan, bagaimana akadnya? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah bahwa apabila ada kasus seseorang ingin mewakafkan sebagian namun sebagian tanahnya itu dijual maka agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, maka dibuat akta yang terpisah antara bagian yang dijual dan yang diwakafkan. Akad wakaf disebutkan dengan jelas berapa luas yang diwakafkan.

Ada pula pertanyaan, apabila ada tanah yang diwakafkan namun tanah itu masih dimiliki oleh dua orang, bagaimana solusinya? Pada dasarnya tanah yang diwakafkan harus memiliki sertifikat, jika tanah dimiliki oleh 2 orang, maka tanah tersebut harus dipecah terlebih dahulu.

Kegiatan memecah ini adalah kegiatan BPN sehingga konsekuensinya ada pembiayaan. Sebenarnya pembuatan sertifikat wakaf itu gratis, namun karena harus ada pemecahan di BPN, maka terhadap pemecahan sertifikat yang dimiliki oleh 2 orang tersebut dikenakan biaya.

Secara khusus, ada pertanyaan diajukan kepada Ustadz Jazir, yaitu: bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap Nadzir? Apakah ada strategi tertentu? Ustadz Jazir memberikan tips untuk membangun kepercayaan di masyarakat, niatkan untuk bekerja karena Allah. Intervensi Allah akan sangat menentukan kehidupan manusia. Untuk itu, pertebal keyakinan terhadap Allah, selebihnya biar Allah yang mengaturnya.

Ada beberapa catatan menarik lainnya dari kegiatan workshop ini yang sejalan dengan hasil berbagai riset tentang pengelolaan wakaf lainnya, diantaranya bahwa pengelolaan wakaf secara produktif mensyaratkan peningkatan pengetahuan para pelaku didalamnya tentang fiqih dan perundang-undangan wakaf ini. Pengelolaan yang baik akan berdampak pada minat masyarakat untuk ikut melakukan syariah satu ini. Wakaf dapat menaikkan perekonomian masyarakat, jika dikelola dengan baik (Nana Alzaina, 2019). Adapun suasana penyampaian materi terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



**Gambar 1.** Suasana Penyuluhan Peningkatan Kompetensi Nadzir



**Gambar 2.** Sesi Tanya Jawab Penyuluhan Peningkatan Kompetensi Nadzir

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf (Sherafat Ali Hasymi, 1987). Maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nadzir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga kontribusi atau manfaat wakaf akan dirasakan lebih signifikan oleh umat. Dalam meningkatkan peran sosial wakaf, pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf yang lebih produktif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern (Abdurrahman Kasdi, 2014).

Dalam kerangka ini, nadzir wakaf harus secara terus menerus mendapatkan edukasi/ pembinaan, pelatihan dan pendampingan serta pelatihan yang memadai agar mampu mengelola wakaf dengan lebih baik. Kompetensi keilmuan nadzir tentang perwakafan baik dari aspek fiqih (syariah)-nya maupun aspek perundang-undangan perlu terus menerus dilakukan.

Pada prinsipnya, dalam sistem hukum Indonesia, lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebenarnya telah memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya penyelamatan, dan pengelolaan aset (harta benda) wakaf. Namun demikian, masalah pengelolaan aset wakaf di Indonesia merupakan persoalan klasik dan pelik yang sampai saat ini belum tuntas. Penjelasan atas UU Nomor 41 menegaskan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib, masih dikelola secara tradisional, tidak/belum tersertifikasi, tidak diadministrasikan/ diperlihara dan dikembangkan sebagaimana mestinya, terlantar, dipersengketakan oleh ahli waris atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Kasus-kasus hilangnya sejumlah aset wakaf di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia, membuktikan bahwa di sana masih banyak masalah yang harus segera dipecahkan (Amiq Fahmi dan Edi Sugiarto, 2015).


Berbagai kendala dan tantangan pengelolaan aset wakaf tersebut sesungguhnya bermuara pada kompetensi dan kapasitas para nadzir dalam pengelolaan aset wakaf tersebut. Hal ini mengingat ujung tombak optimalisasi pengelolaan aset wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 berada di tangan para nadzir. Para nadzir adalah orang-orang yang mendapat amanat untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan aset wakaf tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah (fiqih wakaf) dan dilakukan secara produktif. Solusi berupa edukasi para nadzir melalui pendidikan dan pelatihan serta pendampingan adalah sangat urgen untuk dilakukan.

### 3. Evaluasi Tingkat Keberhasilan Program

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, Pengabdian telah menyiapkan alat ukur perkembangan pengetahuan (kompetensi) para nadzir terkait materi edukasi wakaf yang disampaikan oleh pemateri. Adapun alat ukur perkembangan kompetensi para nadzir tersebut berupa daftar pertanyaan tentang pengetahuan perwakafan dan pengelolaan wakaf dari aspek fiqh maupun perundang-undangan yang berlaku yang ditanyakan/ diujikan kepada peserta sebelum penyuluhan (Pre-Test) dan sesudah workshop dilakukan (Post-Test).

Daftar pertanyaan pre-test dan post-test meliputi 10 pertanyaan multiple choice tentang pengetahuan dasar perwakafan. Adapun aspek yang ditanyakan kepada peserta adalah tentang: 1. Kewajiban Nadzir; 2. Hak Nadzir; 3. Contoh pengelolaan wakaf secara produktif; 4. Mekanisme perubahan peruntukan wakaf (istibdal); 5. Proedur perwakafan tanah; 6. Unsur wakaf menurut Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004; 7. Syarat Wakif; 8. Ketentuan hak nadzir dalam mendapatkan imbalan pengelolaan wakaf; 9. Pemberhentian dan penggantian nadzir; 10. UU yang mengatur tentang wakaf.

Adapun hasil Pre-Test dan Post-Test terhadap peserta dengan instrumen yang ada diperoleh hasil seperti tergambar pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Diagram Hasil Pre-Test dan Post-Test

Berdasarkan Gambar 3 di atas, diketahui bahwa tingkat akurasi jawaban peserta untuk pertanyaan nomor 1 mengalami kenaikan dari 80% pada Pre-Test menjadi 93% pada Post-Test. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 2, tingkat akurasi jawaban peserta naik dari semula 73% menjadi 87%. Untuk pertanyaan nomor terjadi kenaikan pemahaman peserta yang sangat signifikan dari semula 13% dalam Pre-Test menjadi 80% dalam Post-Test.

Untuk pertanyaan nomor 4, terjadi stagnasi akurasi jawaban peserta pada level 20%. Sementara untuk pertanyaan nomor 5 terjadi kenaikan pemahaman yang sangat dramatis dari 33% menjadi 93%. Sedangkan

untuk pertanyaan nomor 6, semula dalam Pre-Test tingkat akurasi jawaban hanya 40%, sedangkan dalam Post-Test akurasi jawaban meningkat tajam menjadi 87%.

Pada pertanyaan nomor 7, terjadi kenaikan tipis tingkat validitas jawaban pada Pre-Test yaitu 53% naik menjadi 60% pada Post-Test. Hal ini juga terjadi pada pertanyaan nomor 8, dimana kenaikan akurasi jawaban sebanyak 20% dari semula pada Pre-Test 40% naik menjadi 60% dalam Post-Test dan pertanyaan nomor 10 dimana tingkat kenaikan akurasi jawaban peserta hanya 7% dari semula 60% dalam Pre-Test menjadi 67% dalam Post-Test. Sedangkan untuk pertanyaan nomor 9, telah terjadi peningkatan akurasi jawaban peserta yang sangat tinggi dari 13% pada Pre-Test menjadi 80% pada Post-Test.

Secara rerata, telah terjadi kenaikan pemahaman peserta workshop yang cukup signifikan tentang ketentuan fiqih dan perundang-undangan mengenai perwakafan, administrasi perwakafan serta tugas, hak, dan kewajiban nadzir dalam pengelolaan wakaf. Hasil Pre-Test yang dilakukan sebelum workshop menunjukkan tingkat akurasi jawaban peserta pada level 35% naik sebanyak 42% menjadi 77% setelah diajukan pertanyaan yang sama dalam Post-Test setelah workshop diselenggarakan. Dengan kata lain, pengabdian ini telah membawa implikasi positif pada peningkatan pemahaman (kompetensi hard-skills) nadzir di lingkungan PCM-Kasih Bantul dalam pengelolaan aset wakaf.

Disamping itu, terjadi peningkatan semangat para nadzir dalam pengelolaan amanah harta wakaf yang ditunjukkan dengan adanya inventarisasi masalah pengelolaan wakaf yang mereka hadapi dan berbagai usulan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan pasca pengabdian masyarakat kali ini.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Program pengabdian ini telah berhasil mengonfirmasi prioritas permasalahan perwakafan dari beberapa penelitian terdahulu yaitu rendahnya pengetahuan/ kompetensi nadzir dalam pengelolaan wakaf sesuai ketentuan fiqih maupun perundang-undangan. Oleh karena itu, program edukasi berupa penyuluhan, pelatihan-pelatihan, dan pendampingan kepada para nadzir perlu selalu diselenggarakan dan ditingkatkan.

Kegiatan pengabdian ini telah memberikan bukti bahwa adanya edukasi berupa penyuluhan ataupun workshop telah berhasil meningkatkan pengetahuan (kompetensi) para nadzir secara signifikan tentang perwakafan, tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan harta wakaf sesuai dengan ketentuan fiqih maupun perundang-undangan wakaf yang berlaku. Disamping itu, berbagai permasalahan pengelolaan wakaf yang berhasil diinventarisasi dalam pengabdian ini seperti masalah

legalitas, pendanaan, digitalisasi pengelolaan wakaf, pendampingan nadzir, menghendaki adanya program pengabdian lanjutan bersama mitra.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdi mengucapkan terimakasih kepada LP3M UMY yang telah menyediakan, menyetujui dan menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program pengabdian ini, PCM Kasihan selaku mitra pengabdian, BWI Bantul/ PPAIW KUA Kec. Kasihan, Fakultas hukum UMY yang telah meminjamkan ruangan dan fasilitas, Pemateri,serta semua pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>
- Alzaina, N. (2019). Urgensi Pemberdayaan Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 1.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya. *Ilmu Syariah dan Hukum*, 46(1), 297–314.
- Arrozy, A. M. (2016). Perubahan Sosial Komunitas Masjid Kampung Jogokariyan Yogyakarta Tinjauan Sosiologi-Sejarah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1), 92–112.
- Azzama A., Muhyani. (2019). Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor). *Journal of Communication Science and Islamic Da'wah*, 3 (1), 197-205.
- Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia. *Universum*, 9(2), 161–172. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.83>
- Fahmi, A., Sugiarto, E. (2015). Aplikasi Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset Wakaf, Prosiding SNATIF, 2.
- Febriansyah, E. (2008). Peranan Persyerikatan Muhammadiyah Sebagai Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Universitas Diponegoro, 1–173.
- Furqon, A. (2014). Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan). Penelitian LP2M, 44.
- Hamsin, M. K., Sunarno. (2016). Mewujudkan Paradigma Hukum Berbasis Maqoshid Syariah dalam Kebijakan dan Praktek Wakaf Tanah di Indonesia: Studi Pengelolaan Wakaf Tanah Muhammadiyah dan NU. Laporan Eksekutif Penelitian Unggul Prodi.
- Hasymi, S. A. (1987). *Management of Waqf: Past and Present*. Islamic Research and Training Istitute and Islamic Development Bank. <http://pcmkasihan.org/>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2018). Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(1), 1–17. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35>
- Ilyas, M. (2016). Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 138–150.
- Intan Umbari Prihatin. (2019). Ma'ruf Amin: Pengelolaan Wakaf Masih Kurang Produktif. <https://www.liputan6.com/news/read/4131341/maruf-amin-pengelolaan-wakaf-masih-kurang-produktif>



- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 213–226.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Muslich, A. (2017). Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 6(2), 200. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218>
- Tim Suara Muhammadiyah., MPK PP Muhammadiyah. (2010). *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah dan Langkah.*. Suara Muhammadiyah.